PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Sumedang)

Astri Yona Apriyanti
21112207

Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted at the tax office Pratama Sumedang. The phenomenon that occurs is still a lot of taxpayers who do not pay their tax debts despite having given administrative sanctions and forced letter, the taxpayer still has not paid his tax debt so that the disbursement of tax arrears is difficult to achieve on target. The purpose of this study is to see how much influence the administrative sanctions against liquefaction tax arrears and how much influence forced letter to the disbursement of tax arrears at the tax office Pratama Sumedang.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method used to determine the variable picture of administrative sanctions, variable forced letter, vaiabel liquefaction tax arrears. To determine the influence of administrative sanctions and forced letter to the disbursement of tax arrears. The test statistic used is the classical assumption test, multiple linear regression, correlation and determination coefficient using SPSS software.

Results of the study indicate that administrative sanctions in effect to letter mail and influential forcibly forced to the disbursement of tax arrears.

Keyword: Administrative sanctions, force, tax arrears disbursement

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi pendapatan negara, disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas (selain pajak), pajak merupakan sumber penerimaan yang strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan baik dan lancar, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010:1).

Pada tanggal 19 mei 2015 Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan memanggil sebanyak 328 penunggak pajak Badan dan Orang Pribadi yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak seluruh wilayah Jakarta. Sigit Priadi Pramudito (2015) mengungkapkan, pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi penagihan pajak terkait buruknya sanksi administrasi bagi para penunggak pajak ini terbukti dalam pelaporan SPT masih banyak wajib pajak yang tidak membayar sesuai tanggal jatuh tempo, Pemanggilan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak yang mencapai Rp 67,7 triliun, “tahun ini adalah tahun pembinaan diberikan kebebasan memperbaiki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak selama lima tahun ke belakang 2009-2013 (Sigit Priadi Pramudito, 2015).

Masalah lainnya terjadi di Direktorat Jenderal Pajak DJP Aceh, menurut Aim Nursalim Saleh (2015) dalam konfrensi pers Direktorat Jenderal Pajak Aceh mencanangkan program penagihan aktif dalam bentuk blokir rekening terhadap para penunggak pajak yang sudah inkrah namun masih belum membayar hingga sampai tindakan yang dilakukan dengan surat paksa yang secara serentak oleh DJP di Aceh, pemblokiran rekening ini dilakukan serentak dengan total tunggakan sebesar Rp 33.6 miliar atas 24 rekening aktif wajib pajak yang menunggak pajak, secara teknis pemblokiran ini pada penunggak pajak yang sudah inkrah artinya tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan meski telah diterbitkan surat paksa namun pencairan tunggakan pajak masih belum ada oleh karena itu wajib pajak harus melakukan pelunasan atau pembayaran tunggakan pajak (Aim Nursalim Saleh, 2014).

Pemerintah menetapkan terdapat 3 (tiga) sistem yang dapat diterapkan di indonesia yaitu *Self Assessment System, Official Assessment,* dan *Witholding Tax*, hanya saja Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 berupaya meningkatkan penerapan prinsip *Self Assessment System* secara akuntabel dan efisien (Mardiasmo, 2011:23). Sistem pemungutan pajak dengan metode *Self Assessment System* merupakan metode pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara wajib pajak harus menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya, namun dalam hal ini petugas pajak tetap memeriksa kebenaran dari laporan yang disampaikan wajib pajak (Mardiasmo, 2009:10).

Upaya penagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah dengan cara memberikan Surat Teguran kepada wajib pajak yang tidak membayar hutang pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan penerbitan Surat Paksa terhadap wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajak, serta memberikan Sanksi Administrasi kepada wajib pajak yang terlambat menyetor dan

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) kemudian wajib pajak yang dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga mengakibatkan kurang bayar, Sanksi merupakan hukuman untuk orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman untuk orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang, Sanksi yang dapat diterapkan kepada wajib pajak yaitu dapat berupa sanksi bunga, denda, kenaikan dan surat paksa, sanksi dibedakan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana "sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan dan sedangkan sanksi pidana dibagi menjadi tiga, yaitu denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara (Tjahjono dan Husein, 2005:19).

Administrasi perpajakan dinyatakan berkualitas buruk apabila hanya dapat dikumpulkan penerimaan yang besar dari sektor-sektor yang mudah dikenakan pajak (misalnya orang-orang yang berpenghasilan tetap), Namun, tidak mampu untuk mengenakan pajak terhadap kalangan pengusaha dan professional (Bird dan Jantscher dalam Suherman, 2009). Banyak masalah yang timbul yang menjadikan suatu sistem perpajakan di suatu negara begitu rumit, sebenarnya yang seringkali menjadi masalah di dalam administrasi perpajakan adalah para pegawai pajak atau fiskus itu sendiri, masalah sumber daya manusia yang kurang memiliki integritas, ketidakprofesionalan dan tidak memiliki strategi yang briliyan untuk memperbaiki administrasi perpajakan atas keluhan wajib pajak (Wahyu Agung Priyadi,2012).

Undang-undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi, dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal (Waluyo, 2009:189). Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, Tindakan penagihan yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak Antara lain melalui tindak penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyandraan, penagihan sekaligus, penyandraan dan pelaksanaan penagihan berupa penyitaan terhadap harta kekayaan penaggung pajak (widya ningsih, 2008).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Danis Maydila Wardani, Djamhur Hamid, Mochamad Djudi **(**2014) mengenai pengaruh sanksi administrasi dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak menunjukan bahwa Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Singosari Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Singosari.

Hasil penelitian lainnya mengenai Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak menunjukan bahwa Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I (Budi Hendrawan , 2014).

Berdasarkan fakta/kondisi yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang menurut Muhammad Rukhiyadin yaitu banyaknya wajib pajak yang tidak membayar hutang pajaknya meski telah diberikan sanksi administrasi dan surat paksa wajib pajak masih belum membayar hutang pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak sulit tercapai sesuai target sebab dengan tingginya sanksi yang terjadi maka pencairan tunggakan pajak akan semakin sulit (Muhammad Rukhiyadin, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak.
2. Seberapa besar pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

1.4 Kagunaan Penelitian

Peneliti melalui penelitian ini berharap dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan sumber informasi yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang khususnya mengenai sanksi administrasi dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian sebagai pengembangan ilmu akuntansi terutama dalam bidang perpajakan, melalui pembuktian empiris dari konsep-konsep yang telah dikaji yaitu hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang telah ada mengenai pengaruh sanksi administrasi dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sanksi Administrasi

2.1.1.1 Pengertian Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:87) menyatakan bahwa :

"Pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrsi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material".

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa denda.

2.1.1.2 Indikator Sanksi Administrasi

Menurut undang-undang no 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara sanksi administrasi tentang perpajakan:

1. denda
2. bunga
3. kenaikan

Menurut Mardiasmo (2013:59) indikator dari sanksi administrasi adalah bunga, denda dan kenaikan.

2.1.2 Surat Paksa

2.1.2.1 Pengertian Surat Paksa

Definisi Surat Paksa menurut Mardiasmo (2013:147) adalah

"Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengendalian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah untuk melakukan pembayaran utang pajak dan penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum.

2.1.2.2 Indikator Surat Paksa

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:70) indikator Surat Paksa adalah :

"Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan tagihan pajak".

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk surat paksa adalah jumlah utang pajak.

2.1.3 Pencairan Tunggakan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Waluyo (2013:64) Pencairan Tunggakan Pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak terjadi karena :

1. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
 Pembayaran dengan menggunakan SPP untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya piutang pajak.
2. Pemindahbukuan (Pbk)
 Pemindahbukuan (Pbk), sebenarnya Wajib Pajak sudah membayar tunggakan pajaknya tetapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi tunggakan pajaknya, oleh karena itu dilakukan pemindahbukuan.
3. Pengajuan pemohonan pembetulan
 Pengajuan pemohonan pembetulan yang dikabulkan atas surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, surat penagihan seketika dan sekaligus, penyanderaan, pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan/kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang.
4. Pengajuan keberatan/Banding
 Pengajuan keberatan/Banding dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
5. Penghapusan Piutang
 Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih, penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia, dan tidak mempunyai harta warisan, Wajib Pajak dan atau penanggung pajak sudah tidak mempunyai kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
6. Wajib Pajak pindah

Artinya Wajib Pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi. Dapat pula Wajib Pajak pindah alamat sehingga tunggakan pajak dialihkan kepada KPP yang menangani di alamat yang baru.

2.1.3.2 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:35) indikator pencairan tunggakan pajak dari tindak penagihan aktif adalah jumlah tunggakan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh antara Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Adapun penelitian yang dilakukan Danis Maydila Wardani, Djamhur Hamid, Mochamad Djudi (2014) mengenai Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, menyatakan bahwa "Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Singosari".

Penelitian yang dilakukan oleh M. Sulhan Syahputra (2015) mengenai pegaruh surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak di KPP Pratama Singosari, menyatakan bahwa "surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak, akan tetapi yang dominan mempengaruhi pembayaran tunggakan pajak adalah sanksi administrasi".

2.2.2 Pengaruh antara Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Ramos Irawadi(2013:185) menyatakan bahwa :

"Jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak".

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Buddy Hendrawan (2014) mengenai Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I) menyatakan bahwa "Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I".

Penelitian yang dilakukan oleh Danis Maydila Wardani, Djamhur Hamid, Mochamad Djudi (2014) mengenai Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Singosari menyatakan bahwa "Surat Paksa berpengaruh Signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Singosari".

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:159) Menyatakan bahwa :

"Hipotesis adalah sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka yang dapat disajikan oleh penulis adalah penulis berhipotesis bahwa :

H_1 : Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

H_2 : Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

III. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Menurut Sugiyono (2014:2) menyatakan bahwa:

"Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah".

Metode penelitan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dan metode Verifikatif dengan pendekatan kuantitatif yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Objek yang diteliti, unit observasi dalam penelitian ini adalah pada kantor pelayanan pajak pratama sumedang.

.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31) operasionalisasi variabel adalah proses penguarai variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang berupa kinerja dari seksi penagihan dan jumlah penerimaan pajak serta laporan lainnya.

Menurut Sugiama (2008:129) menyatakan bahwa data sekunder adalah :

"Data yang dikumpulkan dari pihak lain yang mana data tersebut mereka jadikan sebagai sarana untuk kepentingan mereka sendiri".

Data sekunder yang diperoleh oleh penulis antara lain berasal dari buku – buku, tabel – tabel, diagram - diagram yang menerangkan mengenai topik penelitian. Data ini merupakan data yang berhubungan secara langsung dengan sumber penelitian yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara *(Interview)*
 Penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada sub seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang untuk memperoleh informasi mengenai Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*
 Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis.
3. Dokumentasi
 Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan berupa struktur organisasi**,** sejarah perusahaan, *job description* dan data tunggakan pajak.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2014:215) menyatakan bahwa:

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karatertistik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak selama 5 tahun terakhir (tahun 2011-2015) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Tony Wijaya (2013:27) menyatakan bahwa :

"Bagian dari populasi yang diambil/ditentukan berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu".

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah *Purposive Sampling*, karena dalam penelitian ini didasarkan pada seleksi khusus Wajib Pajak yang meiliki tunggakan pajak selama 5 tahun terakhir (2011-2015) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Pengertian *Purposive Sampling* menurut Sugiyono (2011:218) yaitu :

"*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu".

3.4.3 Tempat Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang berlokasi di Jalan Ibrahim Adjie No.372, Bandung, Jawa Barat. Telp: (022) 7333256. Adapun Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Maret 2016 sampai dengan Agustus 2016.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji korelasi, dan uji koefisien determinasi.

3.5.1 Analisis Kuantitatif

Sugiyono (2012: 31) menyatakan bahwa analisis kuantitatif adalah sebagai berikut:

"Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial/induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik nonparametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang dilakukan secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat berupa tabel, tabel ditribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, *piechart* (diagram lingkaran), dan pictogram. Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan."

Dalam hal ini penulis melakukan analisis pada data pencairan tunggakan pajak dengan periode tahun 2010-2014. Dari hasil analisis tersebut akan didapat hasil analisis sanksi adminstrasi dan surat paksa pengaruhnya

terhadap pencairan tunggakan pajak. Selain itu, metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh sanksi adminstrasi dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak kantor pelayanan pajak pratama sumedang dengan periode tahun 2010-2015 dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

A. Analisis Regresi Linear Berganda

Definisi Garis Regresi menurut Andi Supangat (2010:352) menyatakan bahwa :

"Garis regresi (*regression line/line of the best fit/estimating line*) adalah suatu garis yang ditarik diantara titik-titik (*scatter diagram*) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan variabel yang lain, dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam korelasinya (positif atau negatifnya)."

Analisis regresi linear berganda digunakan peneliti dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana hubungan sanksi administrasi dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Menurut Sugiyono (2012:261) bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Menurut Sugiyono (2012:261)

Keterangan:

Y = Pencairan Tunggakan Pajak
X_1 = Sanksi Administrasi
X_2 = Surat Paksa
α = Konstanta Intersep
β_1 = Koefisien regresi variabel sanksi adminstrasi
β_2 = Koefisien regresi variabel surat paksa
ε = Tingkat kesalahan (*error term*)

B. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali, (2011:57) uji asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan model regresi yang baik, terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari multikolonieritas, heteroskedassitas, autokorelasi dan normalitas. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi kaslik sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Ghozali (2011:58) menjelaskan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik dianggap tidak valid. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara untuk mengetahui normalitas residual adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. \

Menurut Husein Umar (2011:181) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

1. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
2. Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011:62) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Deteksi ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variable Inflation Factor) dan tolerance. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10, dan tolerance > 0,1 (10%). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

1. Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:65) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terdapat homokedastisitas atau tidak tejadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011). Cara untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Deteksi terhadap heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y dan sumbu X yang telah diprediksi, sumbu X adalah residual (Yprediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-standardized. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atasdan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2011:182) autokorelasi adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Untuk data *cross section*, akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat di antara data pertama dan kedua, data kedua dengan ke tiga dan seterusnya. Hal ini akan menyebabkan informasi yang diberikan menjadi menyesatkan. Oleh karena itu, perlu tindakan agar tidak terjadi autokorelasi. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai Durbin Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilain statistik Durbin-Watson. Kriteria uji: bandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin-Watson:

1) Jika D-W < dL atau D-W > 4 – dL, kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi.
2) Jika dU < D-W < 4 – dU, kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi.
3) Tidak ada kesimpulan jika dL ≤ D-W ≤dU atau 4 – dU ≤ D-W ≤ 4-dL.

C. Analisis Korelasi

Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar variabel. Arah dinyatakan dalam positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi dapat dinyatakan -1 ≤ R ≤ 1 apabila:

1) Apabila (-) berarti terdapat hubungan negatif.
2) Apabila (+) berarti terdapat hubungan positif.

Interprestasi dari nilai koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

1) Jika r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan yang berlawanan (jika variabel independen naik, maka variabel dependen turun, dan jika variabel independen turun, maka variabel dependen naik).
2) Jika r = +1 atau mendekati +1, maka terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dan variabel dependen dan hubungannya searah (jika variabel independen naik, maka variabel dependen naik, dan jika variabel independen turun, maka variabel dependen turun).

Untuk mencari koefisien korelasi antara variabel X_1 dan Y serta Variabel X_2 dan Y, adalah sebagai berikut:

(a) Menghitung koefisien korelasi antara sanksi administrasi (X1) terhadap pencairan tunggakan pajak (Y), menggunakan rumus:

$$rx_1y = \frac{\Sigma x_1 y}{\sqrt{\Sigma x_1^2 \cdot \Sigma y^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2012:274)

(b) Menghitung koefisien korelasi antara surat paksa (X_2) terhadap pencairan tunggakan pajak (Y), menggunakan rumus :

$$rx_2y = \frac{\Sigma x_1 y}{\sqrt{\Sigma x_2^2 \cdot \Sigma y^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2012:274)

Keterangan:

r = Koefisien korelasi (-1≤ r ≥ +1), di mana :
x = Variabel bebas
y = Variabel terikat

D. Analisis Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Ridwan dan Sunarto (2007: 81)

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi
r^2 = Koefisien Korelasi

Tujuan metode koefisien determinasi berbeda dengan koefisien korelasi berganda. Pada metode koefisien determinasi, kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi administrasi dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak (lebih memberikan gambaran fisik atau keadaan sebenarnya dari kaitan sanksi administrasi dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak).

3.6 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:159) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Rancangan

pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya korelasi dan pengaruh variabel independen X_1 dan X_2 secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut:

3.6.2.1 Pengujian Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh signifikan secara parsial atau satu pihak dari masing-masing variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Hipotesis nol (H_0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (H_1) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, maka pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(a) Menentukan hipotesis parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis statistik yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

$H_0 : \beta = 0$: Sanksi administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan tunggakan pajak

$H_1 : \beta \neq 0$: Sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap Pencairan tunggakan pajak

$H_0 : \beta = 0$: Surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Pencairan tunggakan pajak

$H_1 : \beta \neq 0$: Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap Pencairan tunggakan pajak

(b) Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel – variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam statu penelitian.

Menghitung nilai t_{hitung} dan membandingkannya dengan t_{tabel}. Adapun nilai t_{hitung}, dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2012:230)

Keterangan:

t = Nilai uji t
r = Koefisien korelasi
n = Jumlah sampel

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian mengenai pengaruh sanksi administrasi dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data sanksi bunga, denda , utang pajak , dan jumlah pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Sumedang selama 5 periode yaitu dari tahun 2011-2015.

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Perolehan dari data kuantitatif akan dipaparkan sebagai variabel-variabel terkait dalam penelitian. Data kuantitatif diperoleh berdasarkan variabel dan skala pengukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data yang telah tersedia akan disajikan dalam bentuk tabel deskriptif statistik agar mempermudahkan dalam menjelaskan hasil penelitian. Berikut disajikan data-data dari variabel dalam penelitian dengan pendekatan tabel deskriptif statistik dengan dengan bantuan *Softawe SPSS v21*.

4.1.1.1 Gambaran Sanksi Administrasi (X_1)

Dapat dilihat bahwa sanksi administrasi yang diterbitkan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi, dan puncaknya terjadi pada tahun 2014 dimana kenaikan jumlah rata-rata sanksi administrasi tertinggi terjadi sebesar Rp11.100. 000 . Hal ini menunjukan sanksi administrasi tidak membuat wajib pajak jera untuk segera membayarkan tunggakan pajak nya.

4.1.1.2 Gambaran Surat Paksa (X_2)

Dapat dilihat bahwa surat paksa yang diterbitkan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi, dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 dimana jumlah utang pajak pada surat paksa yang diterbitkan mencapai jumlah tertinggi sebesar Rp.1.902.487.133 . Hal ini menunjukan surat paksa tidak membuat wajib pajak jera untuk segera membayarkan tunggakan pajak nya, sebelumnya telah diterbitkannya surat teguran terlebih dahulu.

4.1.1.3 Gambaran Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Dari data pencairan tunggakan pajak yang terjadi selama 5 tahun terlihat bahwa kenaikan dan penurunan sering terjadi pada tahun-tahun tersebut. hal ini dikarenakan wajib pajak telah melunasi hutang pajaknya. Oleh karena itu, realisasi Pencairan Tunggakan Pajak yang didapat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dalam kurun waktu 5 tahun cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena wajib pajak telah melunasinya sehingga pencairan tunggakan pajak meningkat.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian adalah mencari pengaruh sanksi administrasi dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang periode tahun 2011-2015, dengan menggunakan metode statistik regresi linier berganda.

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimated*). Pengujian asumsi ini terdiri atas empat pengujian, yakni uji *normalitas,* uji *multikolinieritas,* uji *heteroskedastistias* dan uji *autokorelasi.*

1. Uji Normalitas

Berdasarkan tabel output uji *kolmogorov smirnov* di atas, diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,345. Nilai signifikansi (*p-value*) tersebut lebih besar dari 0,05 (Husein Umar, 2011:181), sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikoliniearitas

Berdasarkan output, diketahui bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah *multikolinierita*s**.**

3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan output, diketahui titik-titik yang diperoleh menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data yang diteliti tidak ditemukan masalah *heteroskedastisitas*.

4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai *Durbin Watson* (dW) sebesar 1,255. Menurut Jonathan Sarwono (2012:28) terjadi autokorelasi jika *durbin watson* sebesar < 1 dan > 3. Dari nilai-nilai di atas, diketahui bahwa nilai dW (1,255) < 3. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam model.

Berdasarkan uji asumsi klasik di atas, diketahui bahwa semua pengujian data tidak ditemukan adanya pelanggaran asumsi klasik, sehingga data dapat dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

4.1.2.2 Persamaan Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil output SPSS di atas terlihat nilai koefesien regresi pada nilai *Unstandardized Coefficients "B"*, sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 755.226.716,4 - 22,248X_1 - 0,087X_2$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan untuk memprediksi variabel Y (tunggakan pajak) dimasa yang akan datang ketika ada sanksi administrasi dan surat paksa. Persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 755.226.716,4, memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas yakni sanksi administrasi, surat paksa bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka pencairan tunggakan pajak akan bernilai sebesar Rp.755.226.716,4.
2. Nilai sanksi administrasi sebesar -22,248, memiliki arti bahwa jika sanksi administrasi mengalami peningkatan sebesar Rp.1.000 sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka pencairan tunggakan pajak akan penurunan sebesar Rp.22.248.
3. Nilai surat paksa sebesar -0,087, memiliki arti bahwa jika surat paksa mengalami peningkatan sebesar Rp.1.000 sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka pencairan tunggakan pajak akan penurunan sebesar Rp.0,087.

4.1.2.3 Analisis Koefisien Korelasi (R)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara sanksi administrasi dan surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 0,455. Nilai 0,455 menurut Sugiono (2012:250) berada pada interval 0,40 − 0,599 termasuk kategori sedang. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang sedang antara sanksi administrasi dan surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang periode tahun 2011-2015. Berikut disajikan analisis korelasi parsial antara variabel bebas dengan variabel terikatnya masing-masing.

Diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara sanksi administrasi dengan pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang adalah sebesar -0,379. Nilai 0,379 menurut Sugiono (2012:250) berada pada interval 0,20 − 0,399 termasuk kategori rendah dengan nilai negatif. Sehingga

dapat diketahui bahwa terdapat hubungan negatif yang rendah antara sanksi administrasi dengan pencairan tunggakan pajak, dimana semakin tinggi sanksi administrasi maka akan diikuti semakin menurunnya pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang adalah sebesar -0,365. Nilai 0,365 menurut Sugiono (2012:250) berada pada interval 0,20 − 0,399 termasuk kategori rendah dengan nilai negatif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan negatif yang rendah antara surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak, dimana semakin tinggi surat paksa maka akan diikuti semakin menurunnya pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

4.1.2.4 Analisis Koefesien Determinasi (r^2)

Dari tabel hasil output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,207 atau 20,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi dan surat paksa secara simultan memberikan pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang sebesar 20,7%, sedangkan sisanya sebesar 79,3% merupakan pengaruh atau kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti diluar penelitian.

Berikut disajikan hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus : KD = r^2 x 100%:

1. Variabel Sanksi Administrasi = $(-0,379)^2$ x 100% = 14,4%
2. Variabel Surat Paksa = $(-0,365)^2$ x 100% = 13,3%

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa variabel sanksi administrasi memberikan kontribusi paling dominan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang sebesar 14,4% dan diikuti surat paksa sebesar 13,3%.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Dari hasil output SPSS di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk sanksi administrasi (X_1) sebesar -2,305 dengan nilai -t_{tabel} sebesar -2,002. Dikarenakan nilai -t_{hitung} lebih kecil dari nilai -t_{tabel} (-2,305 < -2,002) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Dari hasil output SPSS di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk surat paksa (X_2) sebesar -2,132 dengan nilai -t_{tabel} sebesar -2,002. Dikarenakan nilai -t_{hitung} lebih kecil dari nilai -t_{tabel} (-2,132 < -2,002) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t-$_{hitung}$ sebesar -2,305 lebih besar dari t-$_{tabel}$ -2,002 yang menunjukan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi administrasi berpengaruh terhadap pencairan tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Hal ini dapat terlihat dari koefisien regresi dari sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak sebesar 0,379. Menunjukan bahwa ketika sanksi administrasi semakin tinggi, maka pencairan tunggakan pajak akan menurun pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Hasil dari penellitian ini diketahui bahwa sanksi admnistrasi memberikan pengaruh sebesar 20,7% terhadap pencairan tunggakan pajak. Sedangkan sisanya sebesar 79,3% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti misalnya *psychological cost* atau rasa cemas, rasa stress dan cemas karena melakukan *tax evasion*, biaya konsultan pajak serta biaya pengumpulan dan biaya pembayaran.

Berdasarkan fenomena mengenai sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak menurut sudut pandang kepala Direktorat Jenderal Pajak dikemukakan oleh Sigit Priadi Pramudito (2015) bahwa terkait buruknya sanksi administrasi bagi para penunggak pajak ini terbukti dalam pelaporan SPT masih banyak wajib pajak yang tidak membayar sesuai tanggal jatuh tempo. Sanksi Administrasi kurang efektif Sehingga Pencairan Utang Pajak belum optimal banyaknya wajib pajak yang tidak membayar hutang pajaknya meski telah diberikan sanksi administrasi wajib pajak masih belum membayar hutang pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak sulit tercapai sesuai target sebab dengan tingginya sanksi yang terjadi maka pencairan tunggakan pajak akan semakin sulit (Muhamad Rukhiyadin, 2016).

Berdasarkan fenomena tersebut, pada tahun 2011 terjadi pada bulan Desember. Pada tahun 2013 terjadi pada bulan Mei. Pada tahun 2014 terjadi pada bulan Februari. Pada tahun 2015 terjadi pada bulan April. Karena pada bulan tersebut penerbitan sanksi administrasi meningkat tetapi pencairan tunggakan pajak menurun.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Danis Maydila Wardani,* Djamhur Hamid, Mochamad Djud (2014) serta penelitian yang dilakukan oleh M. Syulhan Syahputra (2015). Hal ini pemerintah harus dapat menekan sanksi administrasi seminimal mungkin supaya pencairan tunggakan pajak dapat berjalan maksimal.

4.2.2 Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t-$_{hitung}$ sebesar -2,123 lebih besar dari t-$_{tabel}$ -2, 002 yang menunjukan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Berdasarkan hasil penelitian

penelitian diketahui bahwa surat paksa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Hal ini dapat terlihat koefisien regresi dari surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak sebesar 0,365 dan termasuk kategori cukup baik. Artinya surat paksa dalam sudut pandang wajib pajak masih cukup baik.

Hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa surat paksa memberikan pengaruh sebesar 20,7% terhadap pencairan tunggakan pajak. Sedangkan sisannya sebesar 79,3% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan fenomena mengenai surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak menurut sudut pandang dikemukakan oleh Aim Nursalim Saleh (2015) Secara teknis pemblokiran rekening pada penunggak pajak yang sudah inkrah artinya tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan meski telah diterbitkan surat paksa namun pencairan tunggakan pajak masih belum ada oleh karena itu wajib pajak harus melakukan pelunasan atau pembayaran tunggakan pajak. Padahal berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Gatot S.M. Faisal (2009:225) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa selain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak, surat paksa pula bertujuan untuk memaksa wajib pajak agar melunasi hutang pajaknya sehingga tidak mengakibatkan pencairan tunggakan pajak terhambat.

Berdasarkan fenomena tersebut pada tahun 2011 terjadi pada bulan Juni dan Desember. Pada tahun 2012 terjadi pada bulan November. Pada tahun 2013 terjadi pada bulan Mei. Pada tahun 2014 terjadi pada bulan Mei dan Juli. Dan pada tahun 2015 terjadi pada bulan Februari. Karena pada bulan tersebut penerbitan surat paksa meningkat tetapi pencairan tunggakan pajaknya menurun. Sementara itu, telah ditemukan banyaknya wajib pajak yang tidak membayar hutang pajaknya meski telah diberikan surat paksa wajib pajak masih belum membayar hutang pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak sulit tercapai sesuai target sebab dengan tingginya surat paksa yang diterbitkan maka pencairan tunggakan pajak akan semakin sulit (Muhamad Rukhiyadin, 2016).

Hal ini sejalan dengan penelitian dari *Danis Maydila Wardani,* Djamhur Hamid, Mochamad Djudi *(2014) dan Buddy Hendrawan (2014)* dimana surat paksa sudah efektif maka semakin meningkat pencairan tunggakan pajak yang terjadi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori mengenai Surat paksa Menurut Soemarso (2007:14) menyatakan bahwa Penagihan pajak aktif meliputi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat paksa yang bersifat memaksa Wajib Pajak untuk melunasi pajak yang tidak dibayarkan dan Menurut Ramos Irawadi (2013:185) menyatakan bahwa Jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari sebagai berikut :

1. Sanksi administrasi berpengaruh terhadap pencairan tunggakan Pajak Pratama Sumedang. Semakin tinggi sanksi administrasi akan semakin menurun pencairan tunggakan pajak yang terjadi. terkait buruknya sanksi administrasi bagi para penunggak pajak ini terbukti dalam pelaporan SPT masih banyak wajib pajak yang tidak membayar sesuai tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu perlunya sosialisasi kepada wajib pajak agar menyampaikan SPT dengan tepat waktu.
2. Surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Semakin sering dilakukan penagihan pajak akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Yang artinya Surat paksa memberikan pengaruh yang sangat tinggi terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Terkait masalah yang menjadi fenomena itu yaitu meski telah diterbitkannya surat paksa namun pencairan tunggakan masih belum ada. Oleh karena itu perlu adanya tindakan-tindakan seperti penyitaan atau pemblokiran rekening wajib pajak agar pencairan tunggakan terealisasi.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Opersional

1. Untuk meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak tidak hanya mengandalkan Ssnksi administrasi melainkan dilakukannya tindak penegasan yang lebih dalam melakukan peneguran atau memberikan peringatkan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak agar segera melunasi hutang pajaknya. Dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar melunasi hutang pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak tidak terhambat dimana jika pencairan tunggakan pajak terhambat maka akan berdampak pada penerimaan Negara.
2. Untuk meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak jangan hanya mengandalkan Surat Paksa melainkan harus menegakan hukum yang lebih tegas kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, agar wajib pajak lebih taat dalam menjalankan kewajibannya untuk membayarkan hutang pajaknya sehingga tidak mengakibatkan pencairan tunggakan pajak terhambat.

5.2.2 Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan jika melakukan penelitian yang sama dengan variabel yang sama menggunakan referensi buku terbaru agar lebih *update*. Lalu untuk penelitian lanjutan dengan memperluas periode sampel, dan data penelitian agar dapat diketahui apakah hasilnya akan sama atau tidak, atau dengan menambah variabel lain yang mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak.

VI. Daftar Pustaka

A.Bima Sugiama.2008. *Metode pengolahan data*.Bandung

Abdul Rahman.2010.*Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak untuk Karyawan,Pelaku bisnis dan Perusahaan*, Bandung:Nuasa..

Advianto, Hari Sih. 2009. *Tindakan Penagihan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Balai Diklat Keuangan Malang*. Malang: BPPK.

Andi Supangat.2008.*Statiska.*Jakarta: Kencana Prenada.

Aristanti Widyaningsih.2013:*Hukum Pajak dan Perpajakan*.Badung:Alfabeta.

Albert Kurniawan.2010.*Belajar mudah SPSS untu pemula*.Yogyakarta:Mediakom.

Diaz Priantara.2012.*Perpajakan Indonesia Edisi 2.*Jakarta:Mitra Wacana Media.

Erly Suandy. 2006. *Perencanaan Pajak.* Jakarta: Salemba Empat

Ghozali, Imam.2011. *Aplikasi Analisis multivariate dengan program IBM SPSS19*.edisi kelima.Semarang:Univesitas Diponegoro.

Hamdi, Asep Saepul & E. Bahruddin.2014. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif aplikasi dalam pendidikan*.Sleman:Deepublish.

Hendrawan,budi.2012.*Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak.*Universitas computer Indonesia.

Herry Purwono.2010.*Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi*.Depok:Erlangga

Hidayah Taufik dan Istiadah Nina.2011.*Panduan Lengkap Untuk Menguasai SPSS 19 Untuk Mengolah Data Statistik Penelitian.*Jakarta:Mediakita

Jonathan,Sarwono.2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Liberti Pandiangan.2008.*Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan UU terbaru*.Jakarta:PT Gramedia.

M.Zain.2007.*Manajemen Perpajakan Teori dan Aplikasi.*Jakarta:Salemba Empat.

Mardiasmo.*Perpajakan Edisi Revisi 2011*.Yogyakarta:Penerbit Andi.2011.

Mardiasmo.*Perpajakan*.Yogyakarta:Penerbit Andi.2013.

Nurmantu, Safri. 2007. *Pengatar Perpajakan*. Jakarta: Granit Utama.

Rahayu,Siti Kurnia dan Ely Suhayati.2009.*Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*.Yogyakarta:Graha Ilmu.

Rahayu Siti Kurnia.2010.*Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*.Yogyakarta:Graha Ilmu.

Resmi,Siti.2013.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Jakarta:Salemba Empat

Ramos Irwandi.2013.*Pajak Kepemimpinan Masa Depan.*Yogyakarta

Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif.* Jakarta: Salemba Empat

Sugianto.2007. *Metode Pengolahan data*. Bandung

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi dan R&B.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung: Alfabeta

Syahputra,Sulhan.2015.*Pengaruh Surat Teguran Surat Paksa Dan Sanksi Administrasi terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak.*Universitas Brawijaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Umi Narimawati.2010.*Penulisan Karya Ilmiah.*Jakarta:Genesis

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pengertian Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wijaya,Toni.2013.*Metodelogi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis.*Yogyakarta:Graha Ilmu.

Wardani, Danis Maydila dkk.2014. *pengaruh sanksi administrasi dan surat paksa terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari).* Universitas Brawijaya.

Sigit Priadi Pramudito. 2015.www.liputan6.com

Aim Nursalim Saleh. 2015.www.tribunnews.com